KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 http://www.kemsos .go.id

Notula
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

A. Dasar

Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor PPE.PP.01.05-2459 tanggal 09 Juli 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi.

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan hari Jum'at, 11 Juli 2025 jam 09.30 WIB s.d. selesai di Ruang Rapat Lantai 5, Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo Kav.22, Kramat Jati, Jakarta, 13630 dan Aplikasi *Zoom Meeting*

C. Agenda

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat

D. Peserta

No	NAMA	NIP	JABATAN
1	Rizi Umi Utami	197801282006042003	Kepala Biro Hukum
2	Seremika Br.Karo	196508301992032001	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3	Nurfaqih Irfani	198009272005011002	Kepala Subdit.

			Standarisasi Harmonisasi Kemenkum
4	Sopian	198609152009121005	Perancang Madya Kemenkum
5	Wildan Humaedi	197603011998031001	Peksos Madya
6	Hadi Supomo	197312072006041002	Analis SDM Aparatur Ahli Madya
7	Anggreita Shaskia	199406072019012001	Analis Hukum Ahli Pertama Kemenkum
8	Ayu Putri Wulandari	199510032019012001	Analis SDMA Ahli Pertama Kemenkum
9	Yuwono Wisnu Adi	198011272008011007	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemensos
10	Nawir Daming	197508162005021003	Pranata Komputer Ahli Muda
11	Ahmad Isnaini Februlki	198002182010121002	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Kemensos
12	Adhi Rusmaji	197704262006041003	Penyuluh Sosisl Ahli Muda
13	Sisyam Cholil	198412142008011005	Analis SDM Aparatur Ahli Madya Biro OSDM
14	Arief Priatmoko	199110072020121009	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama Biro OSDM
15	Ahmad Shobirin	197301021994031003	Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perncanaan
16	M. Saleh	198108262009021003	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemensos
17	Arif Rahman Taufik	199207142018021001	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli

			Pertama Kemensos
18	Umri Firmanita	198409142006042001	Kasubbag TU Biro OSDM
19	Yoga Maulana Ibrahim	199505052020121019	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
20	Sharon Novita Dewi	199611022020122015	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
21	Rachma Utami	199607282025062005	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
22	Tia Heriskha	199804092023212012	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
23	Heru Kusumagraha	197010172023211002	Penyuluh Hukum Ahli Pertama
24	Imam Subarkah	199902212023211002	Pranata Komputer Ahli Pertama Biro OSDM

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

- Bapak Waliyadin dari Direktur Harmonisasi Kementerian Hukum

1) Rapat pembahasan Harmonisasi hari ini dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial nomor 2550/1/HK.00.03/7/202 tanggal 7 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial 2549/1/HK.00.03/7/2025 tanggal 7 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang

Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, sehingga merupakan penyempurnaan yang mengatur tentang Sekolah Rakyat;

2) Penyelenggaraan harmonisasi ini sebagai komponen untutk memastikan kedua rancangan ini dengan kejelasan dan kemudahan bagi pengguna, sehingga dapat tergambarkan norma dan mewujudkan dengan bahasan hukum dan jangan sampai multitafsir, disusun secara konstruktif dan sistematis sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Hasil harmonisasi ini bertujuan dapat merefleksi dengan mempertimbangkan fungsi menciptakan koordinasi efektif, terukur, rigid, dan reflektif di Kementerian Sosial, jika belum ada yang diatur maka perlu dilihat bersama-sama.

- Bapak Nurfaqih Irfani (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Kementerian Hukum)

  Sesuai agenda hari ini akan membahas 2 Rancangan Permensos yaitu;

  1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; dan
  2. Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat

  Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Sekolah Rakyat ini guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan dari aspek formal dan materil, terkait materi muatan adalah tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Sekolah rakyat pada tahap pertama sudah ada 100 lokasi dengan tingkat rombongan belajar 32 Sekolah Menengah Pertama, 44 Sekolah Menengah Atas, serta 24 Sekolah terintegrasi. Mudah-mudahan seluruh rancangan peraturan

menteri dapat di realisasikan pada hari ini.

- Ibu Rizi Umi Utami (Kepala Biro Hukum)
  Dalam pembahasan rancangan 2 (dua) Peraturan Menteri Sosial ini menambahkan tugas dan fungsi Sekolah Rakyat. Urgensi Peraturan Menteri Sosial tentang Sekolah Rakyat untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, salah satunya pengentasan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat.

- Ibu Seremika (Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia) menyampaikan;
  1) Seluruh kementerian berkolaborasi untuk menyegerakan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan, ditambahkan beberapa pasal untuk Sekolah Rakyat. Pada tahap pertama sekolah rakyat sudah ada 100 lokasi di seluruh indonesia dan *launching* di tanggal 14 Juli 2025 serta sudah dilakukan simulasi sekolah rakyat di 2 (dua) sentra Kementerian Sosial;
  2) Kedepannya akan ada Kepala bidang SR didalam Pusbangprof setingkat eselon III;
  3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2025 yang mengaturnya sudah ada, tapi belum dijalankan. Seiring waktu berjalan sudah ada perubahan lagi karena disesuaikan instruksi presiden tersebut.

II. Pembahasan

A. Rapat Harmonisasi dipimpin oleh Bapak Irfan, membahas substansi pasal perpasal dari Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Bapak Irfan :

- Terkait Judul Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini disepakati bersama; Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

- Pada konsiderans Menimbang huruf b dilakukan penyesuaian menjadi:
  b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Pada Pasal 167 huruf c dilakukan penyesuaian dengan menghapus kata “kelompok” sehingga berbunyi;
  c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- Pada Pasal I Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, nomor 8 disepakati menjadi sebagai berikut : “Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
- Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial disepakati tanggal 11 Juli 2025.

III. Kesimpulan :
Akan dilakukan penyempurnaan dari hasil pembahasan Harmonisasi ini terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

ttd
Heru Kusumagraha
Rachma Utami

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Hukum,

ttd
Yuwono Wisnu Adi

Dokumentasi Kegiatan









RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program sekolah rakyat dan mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 162 dan Pasal 163 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 162A sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 162A

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
   b. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 165

   Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial, serta penyelenggaraan sekolah rakyat.

3. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 166

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
   b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi;
   c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesejahteraan sosial;
   d. fasilitasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial;
   e. penyuluhan sosial;
   f. penyiapan koordinasi, pembentukan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

4. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

5. Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
b. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

6. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, dan Pasal 169C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169A

Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pembentukan, dan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pasal 169B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A, Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi sekolah rakyat;
b. penyiapan pembentukan sekolah rakyat;
c. penyiapan bahan koordinasi penjaminan mutu sekolah rakyat; dan
d. penyiapan penyelenggaraan sekolah rakyat.

Pasal 169C

Bidang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.a.
(2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Struktural eselon I.b.
(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural eselon II.a.
(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.
(5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IV.a.

8. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

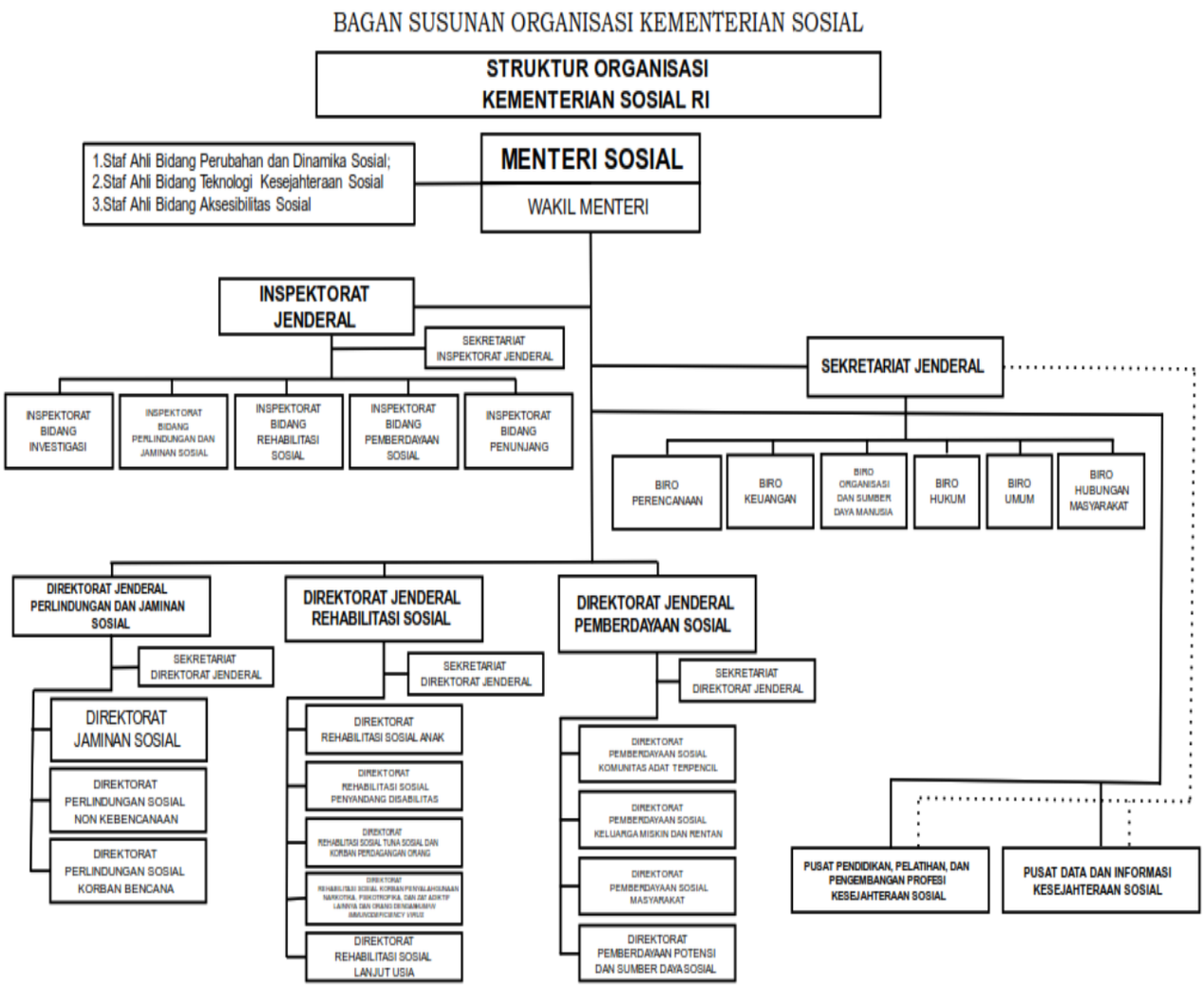
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

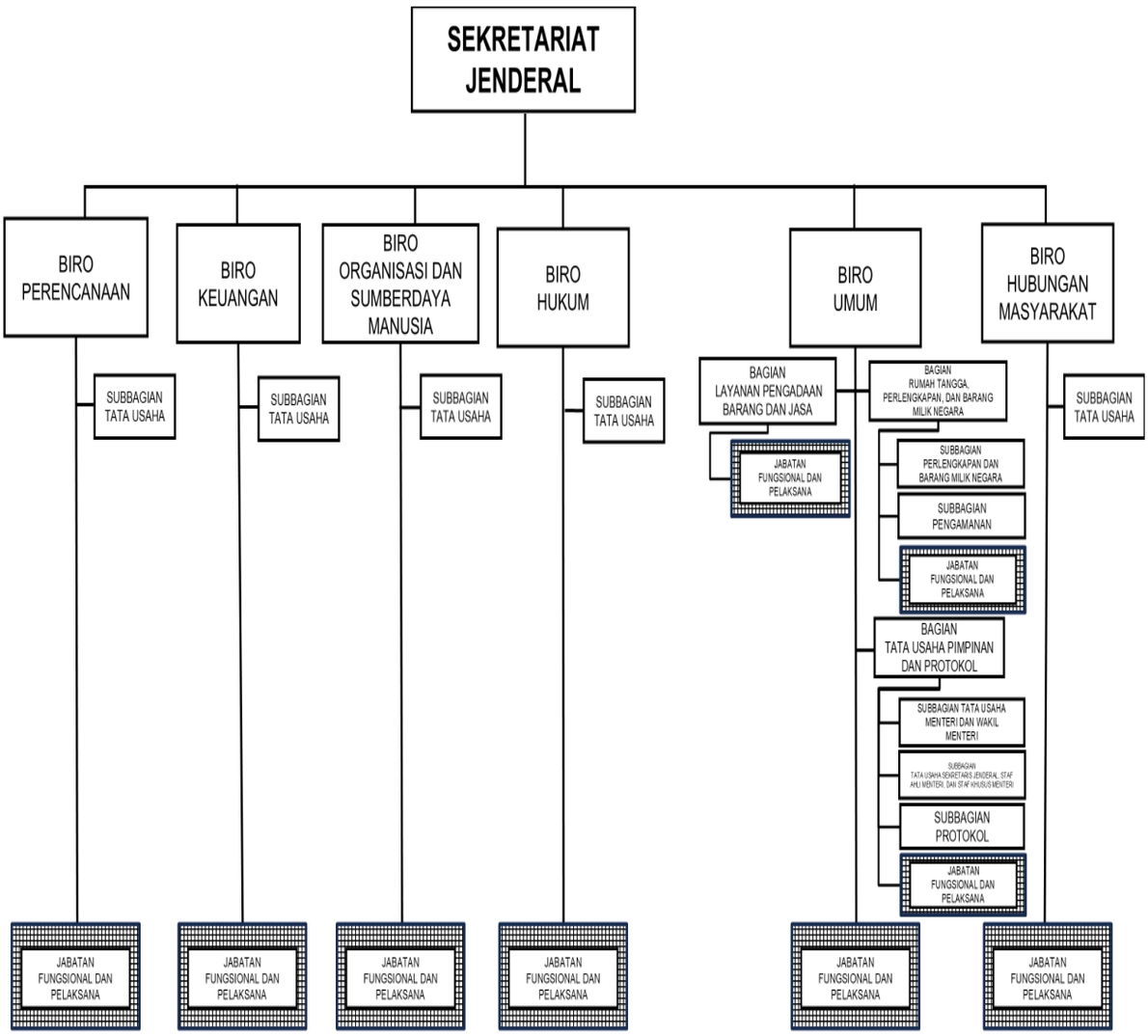
DHANANA PUTRA

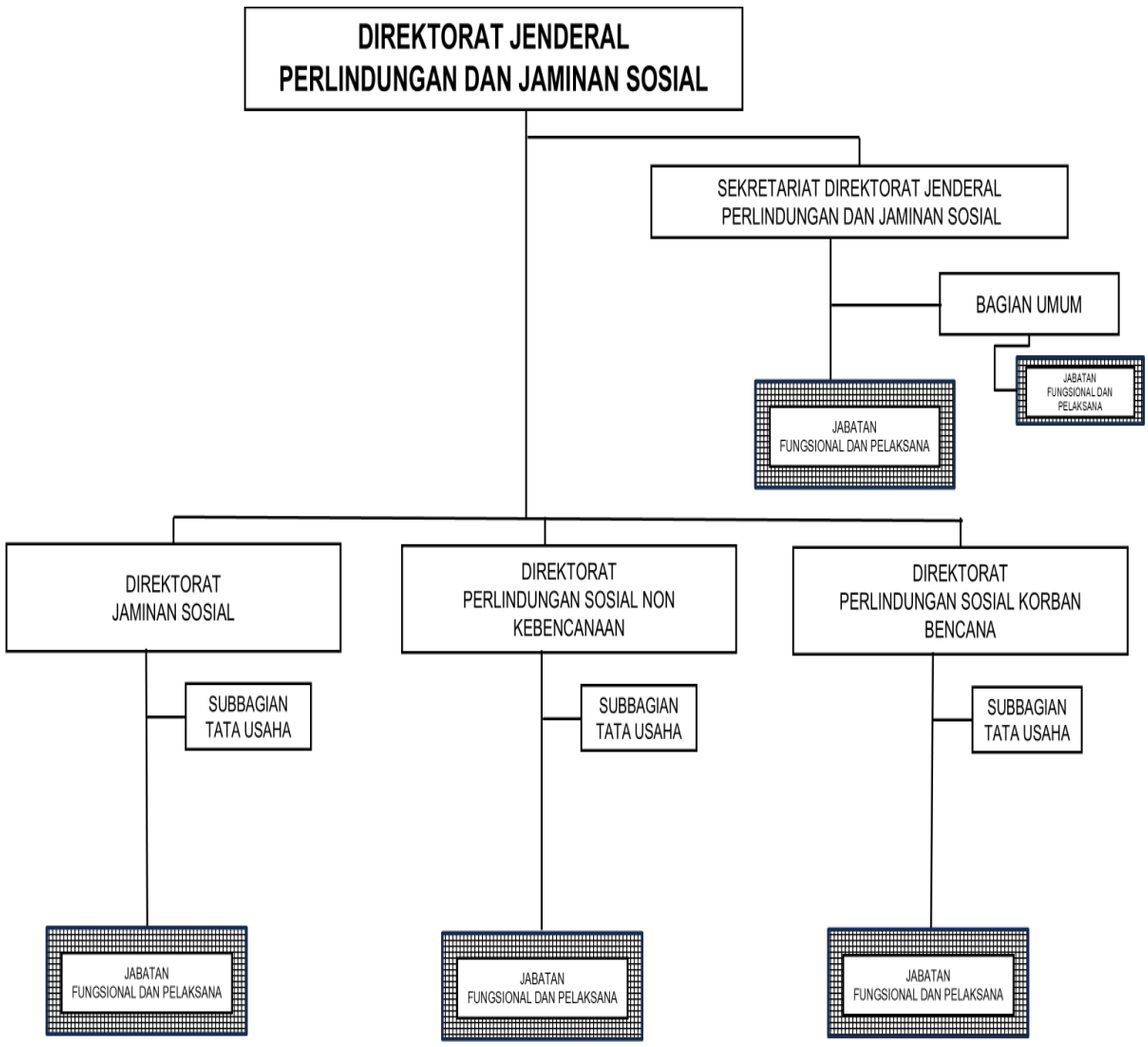
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

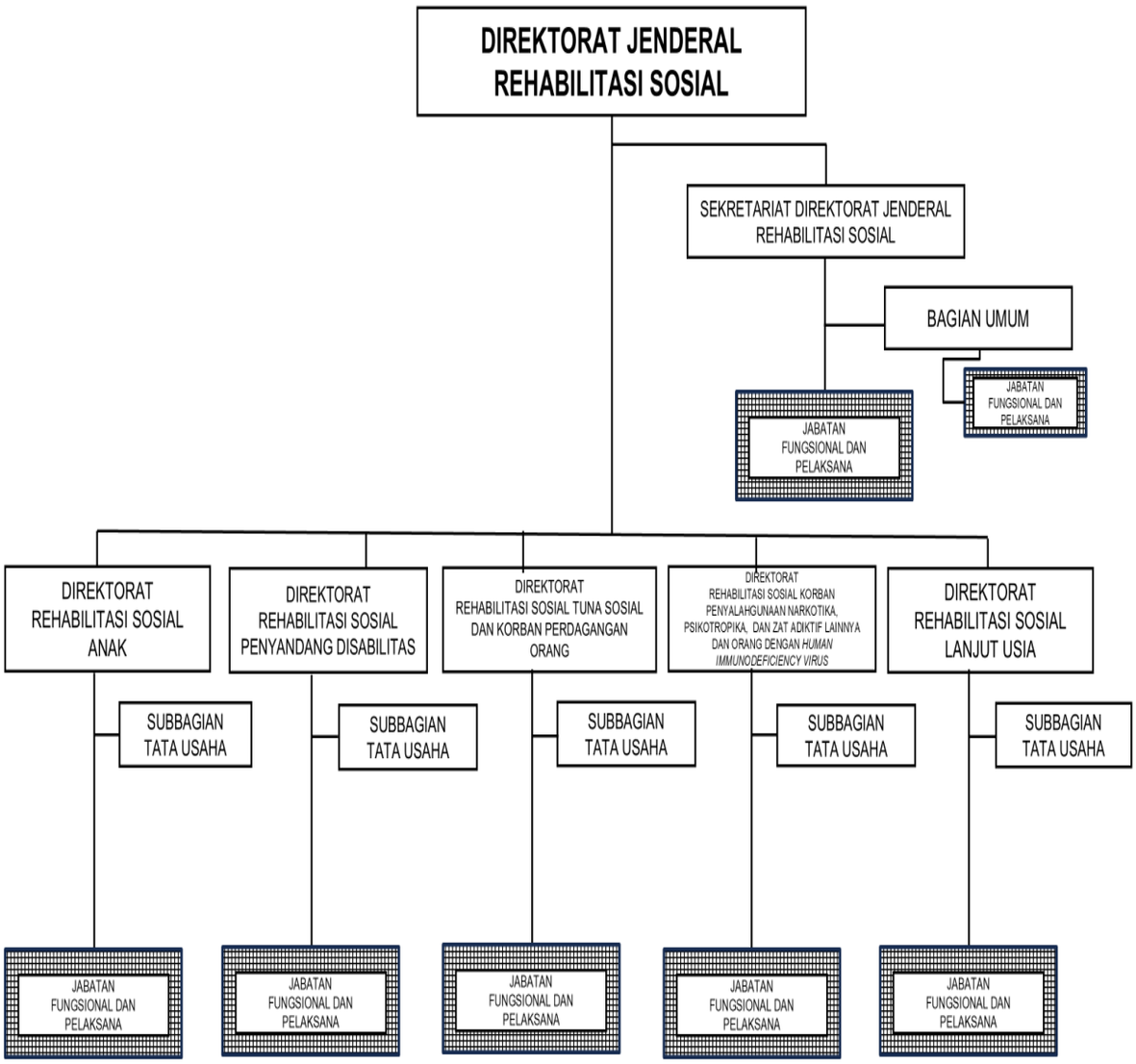
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL

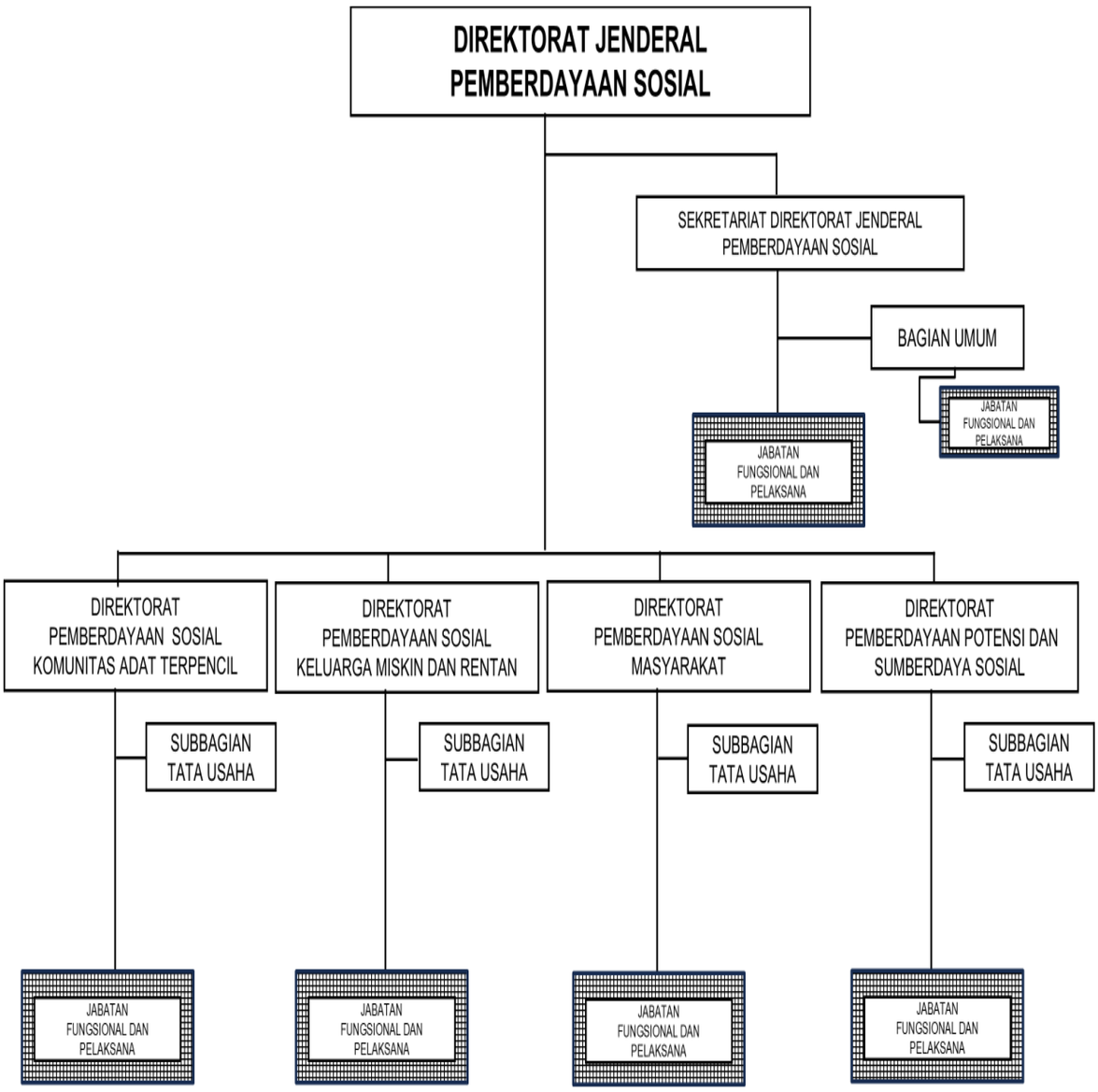
Bagan Struktur Organisasi Kementerian Sosial

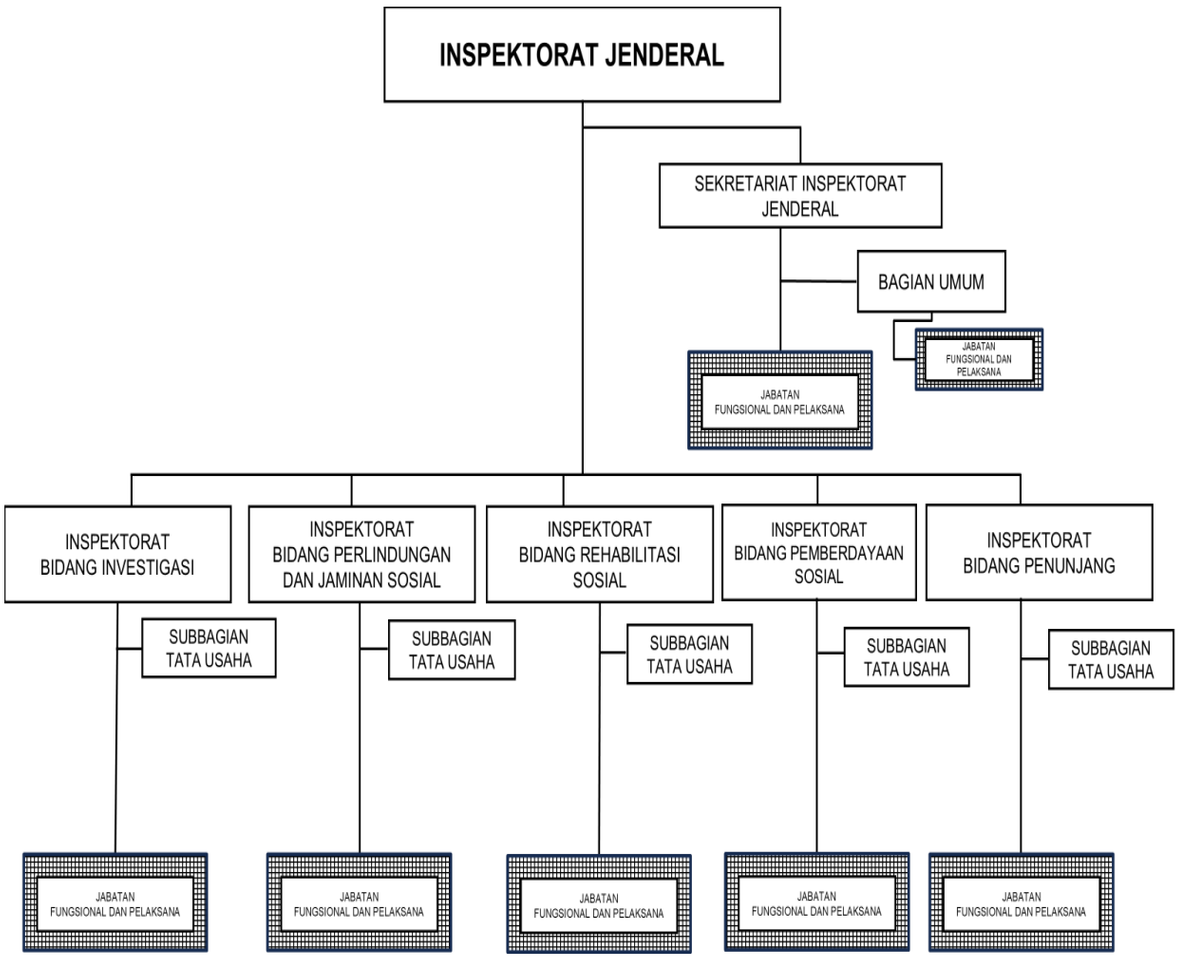


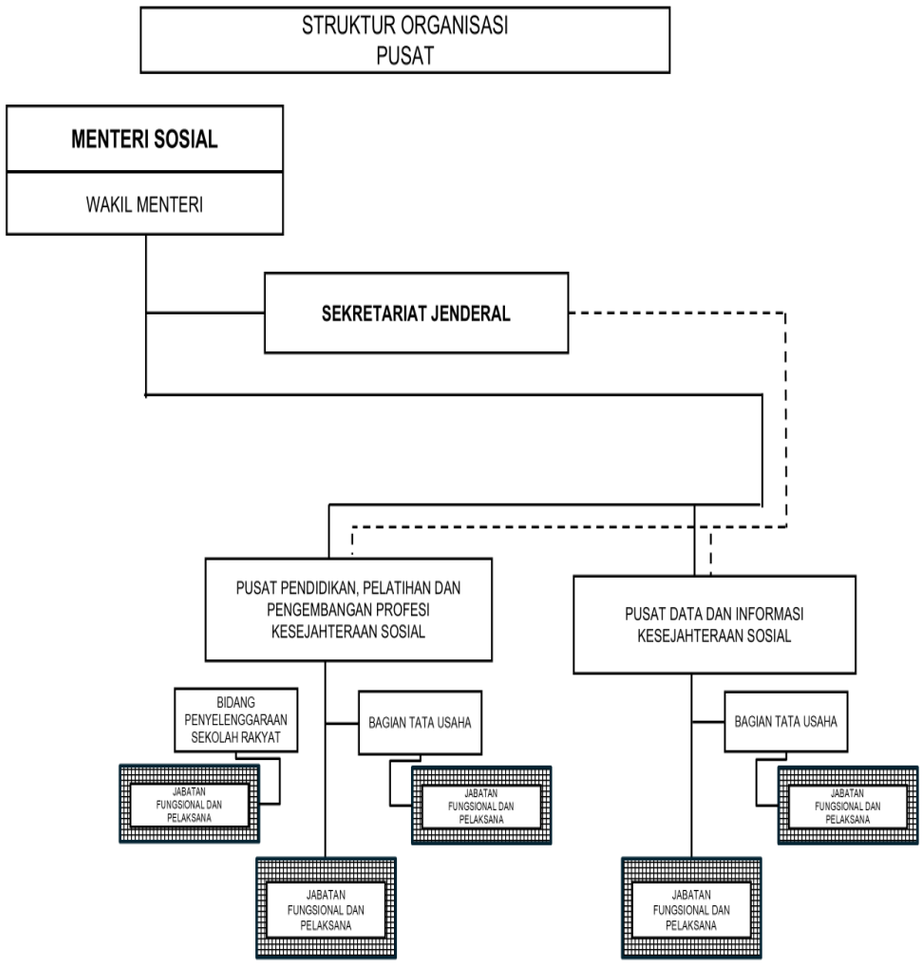

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN
BIRO KEUANGAN
BIRO ORGANISASI DAN SUMBERDAYA MANUSIA
BIRO HUKUM
BIRO UMUM
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN RUMAH TANGGA, PERLENGKAPAN, DAN BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN PENGAMANAN
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI DAN WAKIL MENTERI
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL, STAF AHLI MENTERI, DAN STAF KHUSUS MENTERI
SUBBAGIAN PROTOKOL
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA


DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BAGIAN UMUM
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
DIREKTORAT
JAMINAN SOSIAL
DIREKTORAT
PERLINDUNGAN SOSIAL NON
KEBENCANAAN
DIREKTORAT
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA


DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
BAGIAN UMUM
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DAN ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA


DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
BAGIAN UMUM
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN SOSIAL
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN SOSIAL
KELUARGA MISKIN DAN RENTAN
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN SOSIAL
MASYARAKAT
DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN POTENSI DAN
SUMBERDAYA SOSIAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA
JABATAN
FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA


INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN UMUM
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI
INSPEKTORAT BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
INSPEKTORAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL
INSPEKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN TATA USAHA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA



Catatan 11/7:

1. Konsistensi nomenklatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
2. Penyesuaian garis jabatan dan nomenklatur jabatan lainnya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF